

**IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA WANITA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A  
MARTAPURA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995  
TENTANG PEMASYARAKATAN**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**HIDAYATUL ULYA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2021 M / 1442**

**IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA WANITA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A  
MARTAPURA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995  
TENTANG PEMASYARAKATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk memenuhi sebagai syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

**Oleh:**

**HIDAYATUL ULYA  
NIM. 170101030864**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
HUKUM TATANEGARA  
(SIYASAH SYARIYYAH)  
BANJARMASIN  
2021M / 1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HIDAYATUL ULYA  
Nim : 170101030864  
Tempat/ Tanggal Lahir : TIWINGAN BARU, 17 NOPEMBER 1995  
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

TIWINGAN BARU , 17juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Hidayatul ulya

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii A Martapura dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Ditulis oleh : Hidayatul Ulya

NIM : 170101030864

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tata Negara

Tahun Akademik : 2020/2021

Tempat dan tanggal lahir : Tiwingan Baru, 17 November 1995

Alamat : Jl Ir Pm Noor Rt 01 Rw 02 Tiwingan Baru Kec Aranio Kabupaten Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 08, Juni 2021

Pembimbing I



**Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M. Hum**  
NIP. 19740525 200312 2 004

Pembimbing II



**Sulaiman Kurdi, M.Si**  
NIP.19711116200031002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,



**Arie Sulistyoko, S. Sos, MH**  
NIP. 19790118200501 1 004.

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **“Implementasi hak-hak narapidana wanita di lembaga Pemasarakatan perempuan kelas II A martapura dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasarakatan”**, ditulis oleh Hidayatul ulya telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19 Juli 2021

Dinyatakan **LULUS** dengan Predikat **A** Nilai **82.10**

Dekan Syariah





UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

NIP.19661126 199102 1 002

TimPenguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Hj masyitah umar, M. Hum (Ketua/Anggota) NIP. 195508131982032003	
2. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum. (Anggota) NIP. 197405252003122004	
3. Sulaiman Kurdi, S. Ag., MSI. (Anggota) NIP. 197111162000031002	
4. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. (Anggota) NIP. 197901182005011004	

## ABSTRAK

**Hidayatul Ulya**, 2021, *Implementasi Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M. Hum, Pembimbing (II) Sulaiman Kurdi, M.Si.

Kata Kunci: *Hak, Narapida Wanita, UU No 12 Tahun 1995*

Ada beberapa hak narapidana wanita yang harus dilindungi dan harus di berikan seperti dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 dalam pasal 5 poin G. di mana disebutkan bahwa narapidana di LAPAS terjamin hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga khususnya suami dalam hal pemenuhan hak biologisnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak-hak narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Martapura perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan hukum normatif empiris dengan mengkaji mengenai hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan melalui data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian didapat bahwa Pemenuhan hak narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan khususnya pada pasal 5 poin G tersebut sudah dijalankan dan diberikan kepada narapidana perempuan seperti memberikan waktu kunjungan keluarga secara tatap muka dan virtual di hari senin, rabu dan kamis. Selain itu juga diberikannya hiburan yang lainnya seperti menonton televisi dan berkaraoke bersama-sama. dan juga diberikannya ijin cuti luar biasa apabila ada pihak keluarga yang meninggal seperti ayah, ibu, anak, cucu, suami, isteri, adik/ kakak kandung, menjadi wali nikah atas pernikahan anaknya dan membagi warisan, namun hanya saja untuk pemenuhan hak biologis belum disediakan karena belum adanya kebijakan pemerintah setempat mengenai pembuatan bilik asmara untuk narapidana perempuan, selain itu juga terkendala belum adanya pelayanan khusus untuk ibu hamil dan menyusui, sedangkan dalam aturan HAM setiap wanita memiliki hak untuk kesehatan reproduksi (Pasal 49) dan hak wanita dalam perkawinan, perceraian dan pengasuhan anak (Pasal 51).

## MOTTO

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

*Janganlah Kamu Mempersekutukan Allah, Sesungguhnya Mempersekutukan  
(Allah) Adalah Benar-Benar Kezaliman Yang Besar".*

*(Q.S Luqman ayat 13)*

## KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah...Alhamdulillah...Alhamdulillah...*

*Puja dan puji syukur selalu tercurah dan kupersembahkan kepada-Mu,*

*Tuhan Yang Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Adil, Maha Penolong, lagi Maha Penyayang, Yang senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan kepada hamba-Nya yang lemah ini. Terima kasih atas segala nikmat dan rahmat-Mu yang selalu tercurah tanpa henti.*

*Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Al-Amin Muhammad SAW., keluarga, para sahabat, istri-istri, cucu-cucu, serta para pengikut beliau.*

*Terima kasih Engkau telah menitipkan hamba kepada orang-orang yang luar biasa, semoga sebuah karya mungil menjadi kebanggaan keluarga tercinta*

*Saya persembahkan karya ini terkhusus kepada*

*Orang tua tercinta yang senantiasa memberikan segalanya yang habis untaian kata-kata untuk mengungkapkannya.*

*Saudara-saudara saya dan keluarga besar saya,*

*Dosen pembimbing yang telah memberi nasehat petunjuk dan bimbingannya*

*Bapak ibu dosen serta staf dan karyawan UIN*

*Dosen penguji yang telah mengoreksi dan memberikan perbaikan pada skripsi ini.*

*Teman teman seperjuangan yang telah mendukung terselesainya skripsi ini.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,

Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1998

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Śa	Ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	ha'	H	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	z (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	-
فا	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	yā`	Y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh :

أَحْمَدِيَّه : ditulis *Ahmadiyyah*.

### C. Ta`Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

جَمَاعَة : ditulis *jamaāh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh :

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ : ditulis *karāmatul-auliyā'*

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

#### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī* dan u panjang *ū* ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

#### F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai, contoh :

بَيْنَكُمْ : ditulis *bainakum*,

2. fathah + wāwu mati ditulis au, contoh :

قَوْل : ditulis *qaul*

#### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّتْ : ditulis *mu`annas*

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, contoh :

الْقُرْآن : ditulis *al-Qurān*

الْقِيَّاس : ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء : ditulis *as-Samā*

الشمس : ditulis *asy-Syams*

#### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh :

ذَوِي الْفُرُوض : ditulis *zawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh :

أَهْلَ السُّنَّة : di tulis *ahl as-Sunnāh*

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul- Islām*.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrohim*

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala ridho dan karunia-Nya telah mengijinkan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi *Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*”.

Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa setia sampai akhir masa.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini terselesaikan dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan ketulusan hari perkenankanlah penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan

1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari
2. Bapak Arie Sulistyoko, S. Sos, MH selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.HK selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Hayatun Na’imah, M. Hum. dan Bapak Sulaiman Kurdi, M.Si selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Para Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura yang telah membantu dalam proses penyusunan ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 08 Juni 2021



Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Signifikansi Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	7
F. Kajian Pustaka .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Narapidana Wanita .....	13
B. Konsepsi HAM Narapidana Wanita .....	15
C. Pemenuhan Hak Biologis Narapida.....	21
D. Sistem Pemasyaraktan di Indonesia.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	27

C. Data dan Sumber Data .....	27
D. Teknik Pengumpulan Data .....	28
E. Analisis Data .....	29
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Penyajian Data .....	43
C. Analisis Data .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	66
B. Saran - saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>85</b>